



PUTUSAN

Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DHANU PRIANGGARA alias PATRICK bin EKO SUPRIYADI;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/21 April 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan R. Taruna Nomor 29, RT 002/RW 003,
Desa Tamanrejo, Kecamatan Limbangan,
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANU PRIANGGARA alias PATRICK bin EKO SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sesuai Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHANU PRIANGGARA alias PATRICK bin EKO SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip transparan kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah suru/sedotan yang dipotong runcing ujungnya;
 - 1 (satu) buah tube *urine*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy M20 warna hitam dengan Nomor Whatsapp 085711539629, Nomor IMEI 1 356783101215755, IMEI 2 356784101215753;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANU PRIANGGARA alias PATRICK bin EKO SUPRIYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip transparan kecil;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah suru/sedotan yang dipotong runcing ujungnya;
 - 1 (satu) buah tube urine;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy M20 warna hitam dengan Nomor Whatsapp 085711539629, Nomor IMEI 1 356783101215755, IMEI 2 356784101215753;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 689/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/2023/PN Kdl *juncto* Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan dan tahun dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 14 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 14 November 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana Terdakwa terbukti telah bermufakat jahat dengan Saksi Ahmat Sobirin alias Cirun bin Suroso dan Sdr. Welly alias Cloude secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni dengan peran Terdakwa dan Saksi Ahmat Sobirin alias Cirun bin Suroso menjadi perantara peredaran/jual beli sabu dengan cara menerima perintah dari Sdr. Welly alias Cloude untuk mengambil paket sabu-sabu di lokasi tertentu yang diinformasikan oleh Sdr. Welly alias Cloude, kemudian memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket lebih kecil, lalu menaruh/menempatkan/meranjaunya kembali di lokasi-lokasi tertentu yang juga diperintahkan oleh Sdr. Welly alias Cloude, yang atas perannya tersebut Terdakwa menerima upah uang dan juga diberi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan aksinya tersebut, dengan yang terakhir Terdakwa mengambil sabu seberat 10 (sepuluh) gram, dengan sabu-sabu tersisa yang didapati pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* masing-masing seberat 1,58909 (satu koma lima delapan sembilan nol sembilan) gram, 6,56171 (enam koma lima enam satu tujuh satu) gram, dan 0,64068 (nol koma enam empat nol enam delapan) gram;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa dalil alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DHANU PRIANGGARA alias PATRICK bin EKO SUPRIYADI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1962 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)